

BAB III

CONTOH KASUS PROSTITUSI

Prostitusi tumbuh dan berkembang karena adanya pengguna atau pembeli jasa prostitusi. Menjamurnya prostitusi baik, lokalisasi maupun yang tradisional bisa diminimalisir dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebab dengan Perda, penertiban bisa dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah, tanpa harus menunggu proses panjang sesuai perintah UU, dengan turunan dari UU Perdagangan Manusia, UU Diskriminasi, dan Kekerasan terhadap perempuan. Pengguna jasa prostitusi harus lebih berat hukumannya dari PSK-nya sendiri, Menekan angka prostitusi juga harus disertai komitmen pemerintah daerah untuk menjerat sang mucikari dan pengguna jasa. Kegiatan prostitusi tentu saja tidak hanya menimbulkan masalah dari sisi norma sosial saja, melainkan juga dari sisi kesehatan yang akan menyebabkan meluasnya kasus Penyakit Menular Seksual. Untuk itu penegakkan perda DKI Jakarta no. 8 Tahun 2007, namun pada kenyataannya di daerah DKI Jakarta penerapan perda masih dirasa kurang maksimal, sebagai contoh dari salah satu kasus yang terkenal yaitu kasus artis Nikita Mirzani yang menjadi wanita tuna susila pada sekitar awal bulan Desember tahun 2015, dalam kasus ini hanya Nikita Mirzani selaku PSK dan Roby abbas selaku mucikari yang diamankan para penegak hukum, padahal seharusnya karena *locus delicti* tersebut berada di DKI Jakarta maka perda DKI Jakarta no. 8 Tahun 2007 bisa diaplikasikan. Keberanian para aparat penegak hukum untuk

menegakkan aturan ini sangat diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran seperti ini. Tak hanya kasus-kasus kalangan atas saja melainkan banyak kasus yang tidak diproses sebagaimana mestinya. Kasus prostitusi artis lainnya pun tidak pernah menyeret si pengguna jasa prostitusinya. Ketidakjelasan proses pemberian sanksi dapat menjadi preseden buruk bagi pemangku otoritas kota dalam hal ini Jakarta Pusat. Berdasarkan rekapitulasi hasil penertiban pelanggar prostitusi data dari Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, menerangkan bahwa dari 5 tahun ke belakang ini telah terjadi delapan ratus delapan puluh lima orang (885) pelanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007, dengan jumlah yang tidak menentu di setiap tahunnya, salah satunya adalah contoh kasus prostitusi yang terjadi di salah satu hotel di bilangan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

A. Penertiban pengguna jasa prostitusi oleh Satpol PP

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2015 Berdasarkan laporan dari warga masyarakat sekitar yang terganggu atas kegiatan yang menyimpang tersebut, Satpol PP DKI Jakarta mengadakan razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di wilayah Jakarta Pusat, petugas Satpol PP mengamankan dua orang muda-mudi yang terpergok sedang melakukan perbuatan asusila pada waktu malam hari, saat petugas sedang memeriksa satu persatu kamar, kedua orang tersebut tidak memakai pakaian. Setelah dimintakan untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda

Penduduk) diketahui status kedua orang tersebut bukanlah sepasang suami istri. Diketahui bahwa perempuan tersebut bernama Ratna Komalasari berusia 23 tahun pekerjaan Wanita tuna susila, sementara sang pria bernama Tria Pertiana M berusia 30 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada saat penggerebekan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan terungkap bahwa kedua orang tersebut merupakan pengguna jasa prostitusi dan wanita tuna susila. Awalnya kedua orang tersebut mengaku hanya sebagai pasangan kekasih, namun setelah diberikan penjelasan dan pengertian akhirnya mereka mengakui hal yang sebenarnya. Lalu kedua orang tersebut dikenakan hanya dikenakan wajib melapor dan membuat surat untuk berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara untuk wanita wanita tuna susila, diwajibkan untuk melakukan pembinaan di Kantor Satpol DKI Jakarta.²⁹

B. Kasus penetapan tersangka muncikari Kalijodo

Hari senin, tanggal 3 Juli 2016, Polda Metro Jaya telah menetapkan Abdul Azis alias Daeng Azis sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi dan muncikari di Kafe Kingstar, Kalijodo. Menurut kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Kafe King Star merupakan

²⁹ Data dari hasil wawancara Satpol PP DKI Jakarta

kafe milik Ali alias Daeng Raja. Daeng Raja pun diketahui memiliki tali persaudaraan dengan kliennya, yaitu Daeng Azis, saat diwawancarai di kantor Mapolda Metro Jaya.

Razman Arif Nasution menambahkan bahwa Daeng Azis menyewakan *cafe* tersebut kepada Ali. Sehingga, dengan keadaan tersebut, maka otomatis kliennya terjerat dalam kasus tersebut. Faktanya, menurut Razman, Azis tidak mengetahui perihal kegiatan apa saja yang terjadi di kafe tersebut. Razman pun menjelaskan bahwa gedung tersebut dibagi menjadi dua kafe. Pada lantai satu merupakan kafe Intan dan lantai dua merupakan kafe Kingstar. Sebelum Kingstar berdiri, tempat tersebut pernah dijadikan rumah makan oleh adik ipar Azis, yaitu Lusi. Razman juga membantah jika kliennya terbukti bersalah. "Pada waktunya, Polri akan membuktikan ini bukan Daeng. Perlu pembuktian. Nanti, kami kroscek dan siap dikomunikasikan dengan pihak polisi", ungkap Rahman. Selain itu, ia pun membantah adanya aliran uang yang mengalir ke kliennya terkait prostitusi di kafe Kingstar.

Razman mengutip ke dalam Pasal 506 dimana di dalam pasal tersebut tercantum bahwa perempuan diperdagangkan, kami menyuruh perempuan itu untuk berbuat asusila lalu uangnya lari ke kami, akan tetapi kejelasan terhadap pihak-pihak yang terkait belum ada. "Yang

mana perempuannya, katanya perempuannya juga belum ada yang diperiksa," menurut Razman.³⁰

³⁰ <http://teknokompas.com/read/2016/03/08/05150071/Gara-gara.Ini.Azis.Jadi.Tersangka.Kasus.Prostitusi.di.Kafe.Kingstar> diakses pada tanggal 22 Juli 2016

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI MENURUT PERDA DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

A. Penegakan Hukum Perda DKI Jakarta Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Oleh Satpol PP DKI Jakarta

Jakarta sebagai kota metropolitan yang serba modern yang sarat dengan banyak pengaruh derasnya arus teknologi informasi, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran akan norma sosial dan norma hukum yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, seperti bergesernya nilai-nilai sosial yang dahulu dianggap sakral oleh sebagian besar orang, seperti semaraknya dunia malam, seks bebas, dan lain-lain. Adanya pergeseran nilai-nilai sosial tersebut dianggap suatu hal yang wajar bagi sebagian besar masyarakat kota Jakarta, sebagai kota metropolitan. Timbul sikap acuh, tidak peduli dengan adanya penyimpangan sosial berupa praktik prostitusi di lingkungan masyarakat kota metropolitan, dan aparat pun akhirnya kurang memperhatikan secara tegas dalam menangani penyimpangan sosial.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari berbagai macam faktor, bisa dilihat dari aturan hukum itu ditegakkan atau tidak ditegakkan, namun pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang

dibebankan terhadap diri para penegak hukum itu sendiri maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perda DKI Nomor. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak lanjuti para lelaki pengguna jasa prostitusi

Menurut Pasal 42 Pasal 2 huruf c tentang ketertiban umum yang menyangkut prostitusi yaitu setiap orang dilarang untuk memakai jasa penjaja seks komersial, apabila melanggar maka menurut Pasal lanjutannya, yaitu Pasal 61 ayat 2 : Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Kesimpulan dari Pasal di atas tersebut adalah bahwa setiap orang atau badan yang melanggar akan dikenakan ancaman pidana kurungan

paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Lima Ratus Ribu Rupiah dan paling banyak Tiga Puluh Juta Rupiah.

Dari hasil data yang penulis dapatkan bahwa Perda Jakarta ini masih kurang efektif diterapkan karena berdasarkan data dari salah satu contoh kasus di atas yang terjadi pada tahun 2015 bahwa pelaku pelanggaran Perda tentang ketertiban umum lebih diutamakan untuk dilakukan pembinaan oleh Satpol PP DKI Jakarta daripada pemberian sanksi denda atau pidana kurungan seperti yang tercantum di dalam Perda DKI tersebut.

Kehadiran undang-undang di sebuah negara itu berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Secara filosofis hukum terlahir karena adanya masyarakat, dan hukum juga berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Semestinya hukum itu lahir sebelum adanya atau timbulnya permasalahan yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dari persoalan yang akan terjadi di kemudian hari. Pada khususnya dalam soal prostitusi ini, yang terjadi di negara Indonesia yang menganut adat ketimuran dengan mayoritas pemeluk agama Islam, prostitusi di Indonesia sudah dianggap menjadi hal yang darurat. Dalam hal ini pemerintah hanya mengatur sedikit hal tentang prostitusi yang dituangkan dalam hukum pidana di dalamnya hanya melarang para pelaku yang membantu dan menyediakan pelayanan seks, sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 296 mengatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah lalu di dalam Pasal 297 Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun Lalu di dalam Pasal 506 menyebutkan Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal-Pasal yang disebutkan ini hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks, ini semua dimaksudkan pelarangan hanya diberikan terhadap mucikari atau germo.

Sanksi terhadap pelaku pengguna jasa prostitusi tidak ada di dalam hukum negara, maka peraturan dalam kegiatan prostitusi dengan segala jenis peraturan mengenai sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi ini lebih mengarah kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik itu pada tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan.

Penegakkan oleh Satpol PP diharapkan harus lebih tegas lagi dan mengesampingkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan tidak menegakkan aturan yang tercantum di dalam Perda tersebut

Maka dari itu untuk lebih mengefektifkan lagi penegakkan perda DKI Jakarta no. 8 Tahun 2007 dinas terkait pemerintahan DKI Jakarta

dalam hal ini satpol PP harus lebih rutin lagi melakukan pengawasan diantaranya yaitu melakukan razia yang lebih rutin dan intensitasnya dinaikkan dari seminggu tiga kali menjadi seminggu lima kali dikarenakan wilayah DKI Jakarta yang luas, pemeriksaan dan melakukan razia mendadak pada jam-jam yang rawan khususnya pada dini hari, razia mendadak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan.

Pemerintah DKI Jakarta pun seharusnya bisa untuk lebih mensosialisasikan Perda no. 8 tahun 2007 ini agar warga DKI Jakarta paham mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintahannya, dan jika dibiarkan, perbuatan ini akan semakin banyak dilakukan dan dapat merugikan masyarakat banyak.

Pemerintah sendiri terkesan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, kemudian Institusi-insitusi yang seharusnya dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan dibidang hukum, karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pembentukannya. Jika pun insitusi itu dibentuk institusi itu tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk perangkat hukum untuk bekerja secara maksimal maupun dukungan fasilitas yang memadai dalam penegakan perda tersebut.

Pemerintah pusat harus mengeluarkan kebijakan hukum nasional untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pengguna jasa prostitusi seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta dengan perda nya, karena apabila hanya dengan perda saja masyarakat DKI mungkin tidak akan

takut untuk melanggar dikarenakan sanksi yang didapat tidaklah signifikan dan sanksinya hanya tercantum di dalam perda, bukan di dalam hukum nasional dan diharapkan ini bisa menjadi *ius constituendum*.

B. Kendala Penegak Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi

Prosedur pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah undang-undang yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan, tentunya masyarakat yang berada di kawasan Jakarta Pusat sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya, agar dalam penertiban dan dalam penerapannya itu tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik norma-norma sosial maupun norma-norma agama.

Di dalam penegakkan peraturan atau Undang-undang tentunya ada asas-asas yang harus ditaati oleh semua penegak hukum, dan itu pun berlaku untuk Peraturan daerah (Perda). Pada setiap penegakkan peraturan pun tidak luput dari berbagai kendala, tidak terkecuali untuk penegakkan perda DKI Jakarta no. 8 tahun 2007 Pasal 42 yang intinya, dimana setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu setiap orang pun dilarang untuk menjadi penjaja seks komersial, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial serta memanfaatkan atau memakai jasa penjaja

seks komersial, sebenarnya para pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta diantaranya kesulitan untuk membedakan individu yang memang berperan sebagai pelaku / pengguna jasa prostitusi dengan orang yang memang melakukan tindakan asusila namun didasarkan pada rasa suka sama suka, dengan kata lain tidak terjadi transaksi diantara pasangan tersebut. Dalam Perda No. 8 tahun 2007 ini pun masih kita temui permasalahan dalam mengidentifikasi wanita tuna susila itu sendiri karenanya terkadang terjadi salah tangkap dalam penindakan kekerasan disaat razia PSK dan ini yang menjadi suatu kelemahan dalam penegakan Prostitusi. Selain itu juga, beberapa orang yang tertangkap melakukan perbuatan asusila tersebut tidak memberikan keterangan yang sejujurnya bahwa mereka benar sebagai wanita tuna susila dan pengguna jasa. Hal ini membuat para penegak hukum kesulitan menentukan Pasal apa yang dilanggar oleh para pasangan tersebut. Seringkali juga terjadi kasus salah tangkap karena masih samarnya penjelasan Pasal tersebut sehingga banyak menjerat perempuan yang tidak terlibat prostitusi. Sejumlah kebijakan Perda DKI dapat tidak mencegah dan menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu kendala lainnya yang ditemui selama melakukan kegiatan razia prostitusi adalah, adanya keterbatasan tempat untuk menjaring para

pelaku, dikarenakan izin yang didapat oleh satpol PP hanyalah untuk merazia hotel-hotel kelas melati, warung remang-remang dan lokasi prostitusi terselubung yang berada di pinggiran bantaran kali atau sungai. Pada kenyataannya satpol PP bisa saja untuk melakukan razia terhadap hotel berbintang (kelas atas) akan tetapi dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dan melalui rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Hal ini mengakibatkan razia menjadi tidak maksimal. Belum lagi seperti diskotek, club, dan pub yang harus juga diperhatikan dengan tempat-tempat prostitusi yang berada dipinggir-pinggir jalan yang dilarang atau ditempat umum lainnya disini masyarakat menilai terlihat ketidakadilan Pemda DKI dalam menjalani suatu penegakan terhadap aturan yang diberlakukan.

Ditambah lagi tidak adanya ketentuan tertulis untuk menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi membuat para penegak hukum agaknya sedikit banyak takut untuk bertindak dalam artian masih banyak para penegak hukum menilai bahwa menindak segala sesuatu perkara harus berlandaskan hukum yang tertulis, Akan tetapi sebenarnya penyelesaian terhadap tindak pidana yang penulis bahas disini terhadap pengguna jasa prostitusi sebenarnya mampu untuk ditegakkan tanpa menggunakan perda melainkan ada pula ketentuan yang mengatur dimana hukum yang berada dan berkembang di masyarakat bisa digunakan untuk mengadili di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada Pasal 5 ayat 3 sub yang berisi pemahaman bahwa :

Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adalah sebagai sanksinya. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan.

1. Tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan
3. Ada bandingnya dalam KUHP

Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Ketentuan dari Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat 1 yang memiliki pemahaman sebagai berikut :

Kata “menurut hukum” dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk

bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, yang maksudnya memperhatikan juga hukum yang tidak tertulis, apabila hendak menegakkan keadilan

Lalu di dalam Pasal 10 ayat 1 yang memiliki arti atau pemahaman sebagai berikut :

Jika “hukum” yang dimaksud adalah hanya yang tertulis, sedangkan hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup di dalam masyarakat).

Pasal 50 ayat 1 pemahamannya sebagai berikut :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ditekankan bahwa hukum yang tidak tertulis pun diharapkan menjadi dasar untuk mengadili.

Sangat-amat dibutuhkan juga keberanian para penegak hukum terutama Polisi sebagai ujung tombak penanggulangan tindak pidana untuk bisa memproses apapun kasus yang dirasakan merugikan atau tidak sesuai dengan hukum yang berkembang di

masyarakat meskipun tidak ada peraturan yang tertulis untuk menanggulangnya